



PUTUSAN

Nomor 1963/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, Email XXX@gmail.com, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman *Dahulu* bertempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, *sekarang* tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah RI., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1963/Pdt.G/2024/PA. Pbg. tanggal 24 Februari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 10 Februari 2011;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun, kemudian keduanya tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA sampai dengan bulan Juni 2021. Ba'da dukhul dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON usia 14 tahun dan ANAK II PEMOHON usia 7 tahun;
3. Bahwa sejak bulan April 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon mempunyai laki-laki idaman lain;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon namun tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon namun Termohon tetap tidak diketemukan oleh karenanya Pemohon kemudian menghadap kepada Kepala Desa Pelumutan, KABUPATEN PURBALINGGA dan diterbitkan Surat Keterangan Nomor : 140.222/X/2024 tertanggal 23 Oktober 2024;
6. Bahwa dengan demikian terhitung sejak bulan Juni 2021 hingga permohonan cerai thalak ini diajukan atau selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan lamanya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah mengirim kabar tentang keberadaanya;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purbalingga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui Radio Suara Perwira Purbalingga sebanyak 2 kali, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya, P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 10 Februari 2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya, P.2;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor XXX yang dibuat dan ditanda tangani kepala KABUPATEN PURBALINGGA, bermeterai cukup dan telah dinazzegeleen serta telah dicocokkan dengan aslinya, P.3;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Februari tahun 2011 ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah rumah terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus;;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon mempunyai laki-laki idaman lain;
 - Bahwa pada bulan Juni 2021 Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin dari Pemohon;
 - Bahwa sejak kepergiannya hingga sekarang (3 tahun 4 bulan) Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, tapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



2. **SAKSI II**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Februari tahun 2011 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah rumah terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon mempunyai laki-laki idaman lain
- Bahwa pada bulan Juni 2021 Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa sejak kepergiannya hingga sekarang (3 tahun 4 bulan) Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya; Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga, dan Pemohon berkapasitas dalam perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan alat bukti (P.1) Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan April 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus, yang disebabkan karena Termohon mempunyai laki-laki idaman lain dan sejak bulan Juni 2021 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin dari Pemohon yang sampai sekarang sudah berjalan selama 3 tahun 4 bulan dan selama itu Termohon tidak pernah datang lagi menemui Pemohon serta tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Pemohon (Bukti P.3);

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan April 2021 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon mempunyai laki-laki idaman lain ;
- Bahwa sejak bulan Termohon mempunyai laki-laki idaman lain Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin dari Pemohon yang sampai sekarang sudah berjalan selama 3 tahun 4 bulan dan selama itu Termohon tidak pernah datang lagi menemui Pemohon serta tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Pemohon

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukukannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di muka persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i yang kesatu terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Endang Sofwan, MH. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Saefudin, SH. MH. dan Drs. Baridun, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan Achmad Rathomi, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Endang Sofwan, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Drs. H. Saefudin, SH. MH.

Drs. Baridun, SH.

Panitera Pengganti

Achmad Rathomi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
6. Biaya PBT	: Rp.	75.000,00
7. Biaya PNBP PBT	: Rp.	10.000,00
8. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
9. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)